



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk efisiensi dan efektifitas kelembagaan sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang baik perlu penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa kelembagaan pemerintahan daerah diarahkan untuk menjadi organisasi yang solid dan mampu berperan sebagai wadah bagi pelaksanaan fungsi-fungsi kebijakan pemerintah sesuai dengan visi dan misi;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

- Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994

tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO  
dan  
GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah .
4. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Gorontalo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, badan perencanaan pembangunan Daerah, dinas Daerah, dan lembaga teknis Daerah.
7. Sekretariat Daerah adalah unsur pembantu pimpinan Pemerintah Daerah.

8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan terhadap DPRD.
9. Staf Ahli adalah staf ahli Gubernur Gorontalo

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan peraturan daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.

## BAB III SEKRETARIAT DAERAH

### Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

### Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh sekretaris Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur.

### Pasal 4

- (1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas Daerah dan lembaga teknis Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah;
  - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas Daerah dan lembaga teknis Daerah;
  - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakn Pemerintahan Daerah;
  - d. pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintahan Daerah; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 5**

(1) Susunan organisasi sekretariat Daerah terdiri dari:

a. sekretaris Daerah.

b. asisten pemerintahan terdiri dari:

1. biro pemerintahan terdiri dari:

a) bagian otonomi Daerah terdiri dari:

1) subbagian fasilitasi dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;

2) subbagian fasilitasi administrasi Kepala Daerah, DPRD dan pemekaran wilayah; dan

3) subbagian hubungan antar lembaga.

b) bagian administrasi wilayah terdiri dari:

1) subbagian penetapan batas wilayah dan toponimi;

2) subbagian dekonsentrasi dan tugas pembantuan; dan

3) subbagian pertanahan.

c) bagian kependudukan terdiri dari:

1) subbagian pelaporan data kependudukan dan catatan sipil;

2) subbagian pelayanan informasi kependudukan; dan

3) subbagian tata usaha biro.

2. biro hukum dan organisasi terdiri dari:

a) bagian perundang-undangan terdiri dari:

1) subbagian pembinaan dan kajian produk hukum Daerah;

2) subbagian kajian pelaksanaan produk hukum Daerah; dan

3) subbagian penyuluhan hukum dan dokumentasi.

b) bagian bantuan hukum dan hak asasi manusia terdiri dari:

1) subbagian sengketa, advokasi dan kerjasama;

2) subbagian perlindungan hak asasi manusia dan pembinaan penyidik pegawai negeri sipil; dan

3) subbagian tata usaha biro.

c) bagian organisasi terdiri dari:

1) subbagian kelembagaan dan analisis jabatan;

2) subbagian akuntabilitas dan tata laksana; dan

3) subbagian pelayanan publik

c. asisten perekonomian dan pembangunan terdiri dari:

1. biro pengendalian pembangunan dan ekonomi terdiri dari:

a) bagian pengendalian pembangunan terdiri dari:

- 1) subbagian pengendalian pembangunan dana anggaran pendapatan belanja daerah;
- 2) subbagian pengendalian pembangunan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan; dan
- 3) subbagian pengendalian pembangunan dana anggaran pendapatan belanja daerah dan tugas pembantuan lintas kabupaten/kota.

b) bagian pengendalian ekonomi terdiri dari:

- 1) subbagian sarana ekonomi;
- 2) subbagian produksi daerah dan sumber daya alam; dan
- 3) subbagian industri perdagangan dan jasa.

c) bagian administrasi biro, terdiri dari:

- 1) subbagian program;
- 2) subbagian layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik; dan
- 3) subbagian tata usaha dan kepegawaian biro.

2. biro pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan rakyat terdiri dari:

a) bagian pemberdayaan perempuan terdiri dari:

- 1) subbagian peningkatan kualitas hidup perempuan;
- 2) subbagian pengarusutamaan gender; dan
- 3) subbagian data informasi gender dan anak.

b) bagian perlindungan perempuan dan anak terdiri dari:

- 1) subbagian perlindungan perempuan;
- 2) subbagian perlindungan anak; dan
- 3) subbagian tumbuh kembang anak.

c) bagian kesejahteraan rakyat terdiri dari:

- d) subbagian kesejahteraan masyarakat;
- e) subbagian keagamaan, adat dan budaya; dan
- f) subbagian tata usaha biro.

d. asisten administrasi umum terdiri dari:

1. biro umum terdiri dari:

a) bagian administrasi terdiri dari:

- 1) subbagian kepegawaian sekretariat;
- 2) subbagian tata usaha pimpinan; dan
- 3) subbagian tata usaha biro.

b) bagian keuangan sekretariat Daerah terdiri dari:

- 1) subbagian perencanaan;
- 2) subbagian verifikasi; dan
- 3) subbagian akuntansi.

c) bagian pelayanan dan perlengkapan terdiri dari:

- 1) subbagian rumah tangga;
- 2) subbagian sarana dan prasarana sekretariat daerah; dan
- 3) subbagian pengelolaan dan penatausahaan barang.

2. biro humas dan protokol terdiri dari :

a) bagian humas terdiri dari :

- 1) subbagian penjangkaran dan pelayanan informasi; dan
- 2) subbagian publikasi dan kemitraan media.
- 3) Subbag tata usaha biro

b) bagian protokol terdiri dari:

- 1) subbagian protokol;
- 2) subbagian tamu pimpinan; dan
- 4) subbagian penghubung Makassar

e. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan struktur organisasi sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### BAB IV

#### SEKRETARIAT DPRD

#### Bagian Kesatu

#### Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

#### Pasal 6

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh seorang sekretaris dewan.
- (2) Sekretaris Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Gubernur melalui sekretaris Daerah.



## Pasal 7

- (1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
  - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
  - c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
  - d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

## Bagian Kedua Susunan Organisasi

### Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari:
  - a. sekretaris DPRD
  - b. bagian umum terdiri dari:
    1. subbagian tata usaha dan kepegawaian
    2. subbagian rumah tangga dan perlengkapan; dan
    3. subbagian keuangan.
  - c. bagian persidangan terdiri dari:
    1. subbagian alat kelengkapan DPRD; dan
    2. subbagian rapat dan risalah.
  - d. bagian hukum dan perundang-undangan terdiri dari:
    1. subbagian pengkajian hukum dan produk DPRD; dan
    2. subbagian pengolahan data dan dokumentasi.
  - e. bagian humas dan protokol terdiri dari:
    1. subbagian humas dan informasi; dan
    2. subbagian protokol dan pelayanan aspirasi.
  - f. Kelompok jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB V**  
**STAF AHLI**

**Pasal 9**

- (1) Gubernur dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh staf ahli yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh gubernur dari pegawai negeri sipil.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) staf ahli secara administratif dikoordinasikan oleh sekretaris Daerah.
- (4) Tugas dan fungsi staf ahli Gubernur ditetapkan oleh Gubernur diluar tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Peraturan Gubernur

**Pasal 10**

Staf ahli sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) terdiri dari:

- a. staf ahli bidang hukum dan politik;
- b. staf ahli bidang pemerintahan;
- c. staf ahli bidang pembangunan
- d. staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia; dan
- e. staf ahli bidang bidang ekonomi dan keuangan.

**BAB VI**  
**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**Pasal 11**

- (1) Pada masing-masing Perangkat Daerah dapat dibentuk kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (6) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah, jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan dan Peraturan Gubernur.

## BAB VII TATA KERJA

### Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya satuan kerja Perangkat Daerah menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi.

### Pasal 13

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas.

## BAB VIII KEPEGAWAIAN DAN ESELON

### Pasal 14

- (1) Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Biro, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian serta para Pejabat Fungsional di lingkungan Sekretariat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Sekretaris Daerah dengan pertimbangan dan persetujuan Pimpinan DPRD.
- (4) Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian serta para Pejabat Fungsional di lingkungan Sekretariat DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Sekretaris Daerah.
- (5) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Sekretariat Daerah diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

- (6) Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural eselon Ib, Asisten, Sekretris DPRD dan Staf Ahli merupakan jabatan struktural eselon IIa, Kepala biro merupakan jabatan struktural eselon IIb, Kepala bagian merupakan jabatan struktural eselon IIIa, Kepala subbagian merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (7) Pembinaan Kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB IX PEMBIAYAAN

### Pasal 15

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dibebankan pada anggaran pendapatan belanja Daerah.

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 16

Pemangku jabatan struktural yang ada pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugas sampai dilakukan pelantikan pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 17

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 28 Oktober 2013

GUBERNUR GORONTALO,



RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 28 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,



WINARNI MONOARFA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2013 NOMOR...11

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

I. UMUM

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan susunan organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada peraturan pemerintah. Sebagai pelaksanaan dari pasal ini telah diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini, Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah ini..

Susunan organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Gorontalo dalam Peraturan Daerah ini secara umum mengikuti prinsip efisien, efektif, dan rasional sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, dengan pengecualian secara terbatas. Pengecualian susunan Perangkat Daerah dilakukan secara selektif berdasarkan pertimbangan objektif.

Secara faktual, penataan organisasi Perangkat Daerah merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Tata pemerintahan yang baik perlu mendapat perhatian karena selain sudah menjadi tuntutan masyarakat, juga merupakan kepentingan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo dalam rangka menciptakan profesionalisme dan kenyamanan pegawai dalam bekerja. Dalam perwujudan tata pemerintahan yang baik, ke depan organisasi Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo diharapkan dapat mendorong terciptanya pelayanan publik yang prima, meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam memberdayakan masyarakat, mengembangkan ekonomi, meningkatkan prasarana dan sarana, serta mewujudkan tertib anggaran. Di samping itu, penataan organisasi Perangkat Daerah juga diharapkan dapat meningkatkan akseptabilitas Pemerintah Daerah.

Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat, unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam dinas daerah, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah serta staf ahli yang melaksanakan tugas dan fungsi di luar tugas Perangkat Daerah tersebut diatas.

Organisasi Perangkat Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri karena pertimbangan efektivitas, efisiensi, dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat daerah juga harus diperhatikan. Selain itu, dalam implementasi penataan kelembagaan Perangkat Daerah melalui Peraturan Daerah ini dirasa penting untuk memperhatikan aspek psikologis dan dampaknya sehubungan dengan adanya pengurangan dan penggabungan satuan kerja Perangkat Daerah serta kemungkinan terjadinya pengurangan jabatan struktural pada satuan kerja Perangkat Daerah. Untuk itu pemberian kompensasi dengan tetap memberikan hak-hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural sebelumnya merupakan upaya yang logis dan realistis.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Yang dimaksud dengan "koordinasi" adalah peran serta para pemangku kepentingan dalam menata organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup kewenangannya, baik lintas sektor maupun antarstrata pemerintahan.

Yang dimaksud dengan "integrasi" adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam suatu organisasi Perangkat Daerah.

Yang dimaksud dengan "sinkronisasi" adalah konsistensi dalam penataan organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan norma, prinsip, dan standar yang berlaku.

Yang dimaksud dengan "simplifikasi" adalah penyederhanaan penataan organisasi Perangkat Daerah yang efisien, efektif, rasional, dan proporsional.



•\* Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas


Pasal 17

Cukup jelas


Pasal 18

Cukup jelas


TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR..99.



GUBERNUR GORONTALO



RUSLI HABIBIE



GUBERNUR GORONTALO  
*[Signature]*  
RUSLI HABIBIE